



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GUSTI
HIDAYATULLAH Alias PAVO Bin Alm. GUSTI
KASPUL ANWAR;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Juni
1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans
Kalimantan RT.009 Kelurahan Beringin Kecamatan
Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi
Kalimantan Selatan atau Komplek Linda 3 No A33
RT/RW 000/000 Kecamatan Murung Puduk
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI HIDAYATULLAH Als. PAVO Bin Alm. GUSTI KASPUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa GUSTI HIDAYATULLAH Als. PAVO Bin Alm. GUSTI KASPUL ANWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB No Q-00376215 sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Polisi : DA 6890 UBS, Nomor Rangka : MH1JM3126KK910313, Nomor Mesin : JM31E2905773 A.n ATU HALIMAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Rangka : MH1JM3126KK910313, Nomor Mesin : JM31E2905773;

Dikembalikan Kepada Saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin;

- 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 14 yang telah dimodifikasi menjadi runcing;
- 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-192/TAB/10/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GUSTI HIDAYATULLAH Als. PAVO Bin Alm. GUSTI KASPUL ANWAR pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar Pukul 07.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Area Pendopo parkir Gedung Olahraga Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira Pukul 06.00 WITA, berawal saat Terdakwa berjalan kaki dari Rumah Kontrakan yang beralamat di Komplek Linda 3 No A33 RT/RW 000/000 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan niat yang sudah direncanakan untuk melakukan pencurian dengan membawa alat berupa kunci pas ukuran 14 yang telah dimodifikasi menjadi runcing dan obeng;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa sampai di Area Pendopo parkir Gedung Olahraga Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan berkeliling memantau sepeda motor yang akan dicuri, Selanjutnya sekira pukul 07.50 WITA terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam yang mudah untuk dibawa keluar lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam kemudian langsung membuka paksa stop kontak dengan menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 14 yang telah dimodifikasi menjadi runcing dan obeng hingga stop kontak sepeda motor tersebut

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyala akibat dibuka paksa, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam ke rumah kontrakan;

- Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa berangkat menuju arah Banjarmasin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam sambil memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tersebut di marketplace Facebook dengan harga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Arif Rahman Als. Bin Alm. H. Subli di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan disepakatilah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam dibeli oleh saksi Muhammad Arif Rahman Als. Bin Alm. H. Subli tanpa Surat BPKB dan STNK dengan harga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui Aplikasi SeaBank dengan tujuan nomor Handphone milik terdakwa dengan nomor 081345530129;

- Bahwa hasil terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa penggunaan sebesar Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bayar hutang dan Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya ongkos pulang ke Tanjung menggunakan travel;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin telah mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak pidana Pencurian oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 08.00 WITA di Area Pendopo tepatnya parkir Gedung Olahraga Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang telah hilang dalam tindak pidana pencurian tersebut berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor polisi : DA 6890 UBS, Nomor Rangka : MH1JM3126KK910313, Nomor Mesin : JM31E2905773 dan barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor polisi DA 6890 UBS, Nomor Rangka MH1JM3126KK910313, Nomor Mesin JM31E2905773 berupa BPKB No Q-00376215 an RATU HALIMAH Saksi sendiri, yang Saksi beli secara credit hingga lunas;
- Bahwa ssebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam terakhir di parkir di Area Pendopo tepatnya parkir Gedung Olah raga Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah selesai melakukan kegiatan senam pagi di area pendopo kemudian ketika Saksi ingin pulang sepeda motor Saksi tersebut telah hilang diparkiran Gedung Olah raga Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor polisi : DA 6890 UBS tersebut di diparkiran Gedung Olahraga Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 07.00 WITA dan ketika pukul 08.30 WITA sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi berada di area pendopo sedang melakukan olahraga senam pagi di pendopo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 skj 07.30 saksi bersama dengan adik saksi bernama HAMRUN berangkat dari

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah menuju area pendopo untuk melakukan kegiatan olahraga senam pagi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor polisi : DA 6890 UBS dan memarkirkannya di dekat tepatnya Gedung Olahraga Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan keadaan kunci bahu (stang), dan sekitar setengah jam kemudian pada jam 08.00 WITA setelah selesai olahraga saksi bermaksud ingin pulang namun saat mau mengambil sepeda motor, sepeda motor milik saksi yang terparkir di dekat Gedung Olahraga area pendopo telah hilang, saksi sempat mencari nya disekitaran pendopo dan menanyakan kepada orang lain sekitaran namun tetap tidak berhasil menemukannya, atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa situasi tempat Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor milik sa tersebut dalam keadaan ramai dan banyak orang yang sedang Olahraga pagi di pendopo;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor polisi : DA 6890 UBS milik Saksi tersebut tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak seizin Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Hamrun Bin Alm. Bahrudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak pidana Pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 08.00 WITA di Area Pendopo tepatnya parkir Gedung Olahraga Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin yang merupakan Kakak kandung Saksi yang menjadi korban pencurian sepeda motor;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi RATU HALIMAH Als. RATU baru selesai olahraga di Area Pendopo, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 08.00 WITA di Area Pendopo tepatnya parkir Gedung Olahraga Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor polisi : DA 6890 UBS, dan sepeda motor tersebut milik Sdri. RATU HALIMAH Als. RATU;
- Bahwa sebelum terjadi kehilangan tersebut letak barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam terakhir di letakkan atau parkir di Area Pendopo tepatnya parkir Gedung Olahraga Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan keadaan kunci bahu (stang);
- Bahwa lokasi tempat parkir dalam keadaan ramai dan banyak orang yang sedang olahraga pagi di pendopo;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Arif Rahman Als. Bin Alm. H. Subli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah sepeda motor yang telah Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MH1JM3126KK910313, Nomor Mesin: JM31E2905773 Nomor Polisi/Plat: 6890 UBS tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 22.00 WITA di pinggir Jl. A. Yani Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku tinggal di Pal 7 kertak hanyar Kab. Banjar, kemudian Saksi membeli sepeda motor tersebut adalah dengan harga sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) yang Saksi bayarkan secara tunai dengan cara transfer melalui Aplikasi Sea Bank dengan nomor Hand Phone : 081345530129;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui identitasnya, karena transaksi jual beli yang Saksi lakukan dengan penjual tersebut melalui market place di media sosial Facebook;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MH1JM3126KK910313, Nomor Mesin: JM31E2905773, Nomor Polisi/Plat: 6890 UBS tersebut tidak disertai dengan bukti kuitansi jual beli;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui darimana asal usul terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MH1JM3126KK910313, Nomor Mesin: JM31E2905773, Nomor Polisi/Plat: 6890 UBS yang Saksi beli dari Terdakwa melalui market place media sosial facebook tersebut, namun pada saat itu kepada Saksi Terdakwa mengatakan dan meyakinkan kepada Saksi bahwa sepeda motor adalah miliknya yang surat-suratnya berupa BPKB dalam anggunan Bank dan STNK telah hilang belum dibuatkan kembali, dan berjanji kepada Saksi apabila sudah dibuatkan surat-suratnya tersebut akan diantar dan diserahkan kepada Saksi, sehingga Saksi bersedia membelinya;
- Bahwa jika sejak awal Terdakwa mengatakan yang sebenarnya kepada Saksi bahwa sepeda motor yang akan dijualnya tersebut adalah hasil dari kejahatan maka Saksi tidak akan bersedia membelinya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 08.00 WITA, di Area Pendopo tepatnya di parkir Gedung Olahraga, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira Pukul 06.00 WITA, berawal saat Terdakwa berjalan kaki dari rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Linda 3 No A33 RT/RW 000/000 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sudah ada niat yang sudah direncanakan untuk

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dengan membawa alat berupa kunci pas ukuran 14 yang telah dimodifikasi menjadi runcing dan membawa alat yang namanya obeng;

- Bahwa sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa sampai di Area Pendopo parkir Gedung Olahraga Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan berkeliling memantau sepeda motor yang akan dicuri, Selanjutnya sekira pukul 07.50 WITA Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam yang mudah untuk dibawa keluar lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam kemudian langsung membuka paksa stop kontak dengan menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 14 yang telah dimodifikasi menjadi runcing dan obeng hingga stop kontak sepeda motor tersebut menyala akibat dibuka paksa, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju arah Banjarmasin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam sambil memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tersebut di market place Facebook dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Arif Rahman di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan disepakatilah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam dibeli oleh saksi Muhammad Arif Rahman tanpa Surat BPKB dan STNK dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui Aplikasi SeaBank dengan tujuan nomor Handphone milik Terdakwa dengan nomor 081345530129;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa penggunaan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bayar hutang dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya ongkos pulang ke Tanjung menggunakan travel;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum masalah perkara penggelapan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ratu Halimah;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB No.Q-00376215 sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Polisi DA 6890 UBS, Nomor Rangka: MH1JM3126KK910313, Nomor Mesin: JM31E2905773 A.n RATU HALIMAH;
- 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 14 yang telah dimodifikasi menjadi runcing;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Rangka: MH1JM3126KK910313, Nomor Mesin: JM31E2905773;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 07.30 WITA Saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin bersama dengan Saksi M. Hamrun Bin Alm. Bahrudin berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor polisi : DA 6890 UBS menuju area pendopo untuk melakukan kegiatan olahraga senam pagi, sesampainya di area pendopo, Saksi M. Hamrun Bin Alm. Bahrudin memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor polisi : DA 6890 UBS di dekat tepatnya Gedung Olahraga Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan keadaan kunci bahu (stang) kemudian Saksi M. Hamrun Bin Alm. Bahrudin dan Saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin meninggalkan sepeda motor tersebut di area parkir untuk selanjutnya melakukan aktifitas olahraga;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa yang sedang berkeliling di area Pendopo parkir Gedung Olahraga Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak,

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor polisi : DA 6890 UBS lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tersebut kemudian langsung membuka paksa stop kontak dengan menggunakan alat berupa obeng dan kunci pas ukuran 14 yang telah dimodifikasi menjadi runcing hingga stop kontak sepeda motor tersebut menyala akibat dibuka paksa, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam ke rumah kontrakannya, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam berangkat menuju arah Banjarmasin dan sebelumnya Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tersebut untuk dijual di marketplace Facebook dengan harga Rp7.000.000 (tujuh juta Rupiah). Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi Muhammad Arif Rahman Als. Bin Alm. H. Subli dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam mengambil serta menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor polisi : DA 6890 UBS tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil serta menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor polisi : DA 6890 UBS tersebut tanpa izin, Saksi korban Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin selaku pemilik barang mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg



2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama GUSTI HIDAYATULLAH Alias PAVO Bin Alm. GUSTI KASPUL ANWAR, yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa GUSTI HIDAYATULLAH Alias PAVO Bin Alm. GUSTI KASPUL ANWAR, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa yang sedang berkeliling di area Pendopo parkir Gedung Olahraga Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg



Hitam, Nomor polisi : DA 6890 UBS lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tersebut kemudian langsung membuka paksa stop kontak dengan menggunakan alat berupa obeng dan kunci pas ukuran 14 yang telah dimodifikasi menjadi runcing hingga stop kontak sepeda motor tersebut menyala akibat dibuka paksa, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam ke rumah kontrakannya, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam berangkat menuju arah Banjarmasin dan sebelumnya Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam tersebut untuk dijual di marketplace Facebook dengan harga Rp7.000.000 (tujuh juta Rupiah). Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah hitam dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi Muhammad Arif Rahman Als. Bin Alm. H. Subli dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer;

Menimbang bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin bukan milik Terdakwa dan Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa adanya izin serta tanpa sepengetahuan dari Saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memindahkan barang milik Saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin tersebut dari penguasaan nyata orang lain (tempat semula barang di area parkir) ke dalam penguasaan nyata Terdakwa (diambil dan dijual oleh Terdakwa), maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil Suatu Barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut dalam hal ini adalah pemilik atau yang menguasai barang;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, benar ternyata barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor polisi : DA 6890 UBS telah dijual Terdakwa kepada Saksi Muhammad Arif Rahman Als. Bin Alm. H. Subli dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah ada kehendak dan tujuan untuk menguasai barang milik Saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB No Q-00376215 sepeda motor merk Honda Scoopy

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Hitam, Nomor Polisi: DA 6890 UBS, Nomor Rangka : MH1JM3126KK910313, Nomor Mesin: JM31E2905773 A.n RATU HALIMAH yang disita dari Saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Rangka: MH1JM3126KK910313, Nomor Mesin: JM31E2905773 yang disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan kedua barang bukti tersebut telah diketahui status kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 14 yang telah dimodifikasi menjadi runcing; 1 (satu) buah obeng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan, Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana penggelapan dan ternyata Terdakwa kembali mengulangi perbuatan tindak pidana, hal ini menunjukkan jika Terdakwa belum benar-benar menyadari, tidak menyesali atas perbuatannya serta belum memperbaiki sikap dan perilakunya untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;
- Bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa sudah tepat, kiranya dapat memberikan efek pembelajaran (kesadaran/penyesalan) bagi Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Terdakwa agar hukumannya diringankan tidak dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Hidayatullah Alias Pavo Bin Alm. Gusti Kaspul Anwar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gusti Hidayatullah Alias Pavo Bin Alm. Gusti Kaspul Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB No Q-00376215 sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Polisi: DA 6890 UBS, Nomor Rangka: MH1JM3126KK910313, Nomor Mesin: JM31E2905773 A.n RATU HALIMAH yang disita dari Saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Rangka: MH1JM3126KK910313, Nomor Mesin: JM31E2905773;Dikembalikan kepada Saksi Ratu Halimah Als. Ratu Binti Alm. Bahrudin;
 - 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 14 yang telah dimodifikasi menjadi runcing;
 - 1 (satu) buah obeng;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Ziyad, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Noor Ibni Hasanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh I Dewa Gede Trisnanda Baskara Mesi, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Nugroho Ahadi, S.H.

ttd

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ziyad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairuddin, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)